

PEMKAB ACEH TENGGARA SALURKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KELUARGA MISKIN



Kutacane — agaranews.com

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan peralatan dapur dan paket sembako kepada keluarga miskin sebagai bagian dari program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Rehabilitasi Sosial yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024/2025. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, SE., MM., dalam sebuah acara resmi yang digelar di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tenggara. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, Bahagia Wati, serta Yahdi Hasan Ramud, S.I.Kom., Sekretaris Komisi VII DPR Aceh. Yahdi Hasan Ramud merupakan politisi Partai Aceh yang telah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 8 yang meliputi Aceh Tenggara dan Gayo Lues, untuk periode 2016–2019, 2019–2024, dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029. Dalam kesempatan tersebut, Yahdi Hasan Ramud menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. “Saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Aceh Tenggara atas komitmen dan kepedulian terhadap masyarakat miskin. Saya mendukung sepenuhnya program-program seperti ini agar terus berlanjut dan membawa kemajuan yang berkelanjutan bagi daerah kita,” ujar Yahdi Hasan Ramud. Sementara itu, Bupati Salim Fakhry dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan keluarga rentan di wilayah Aceh Tenggara. Pemerintah daerah berharap, bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima serta menjadi motivasi dalam meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.

Sumber Berita

1. <https://agaranews.com/2025/06/23/pemkab-aceh-tenggara-salurkan-bantuan-sosial-untuk-keluarga-miskin/> Senin, 23 Juni 2025 - 16:53 WIB.
2. <https://baranewsaceh.co/pemkab-aceh-tenggara-salurkan-bantuan-sosial-dan-peralatan-dapur-untuk-keluarga-miskin-dorong-kesejahteraan-masyarakat-melalui-dana-insentif-fiskal-2024/> Senin, 23 Juni 2025 - 23:35 WIB.

Catatan Berita:

1. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.¹
2. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.²
3. Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Berjalan meliputi:
 - a. Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah; dan
 - b. Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat.³
4. Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah);
 - b. kategori kinerja penurunan *stunting* sebesar Rp775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah);
 - c. kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
 - d. kategori kinerja percepatan belanja Daerah sebesar Rp775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).⁴
5. Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah meliputi:
 - a. dukungan infrastruktur pelayanan publik;
 - b. peningkatan perekonomian;
 - c. pelayanan kesehatan; dan/atau
 - d. pelayanan pendidikan.⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011*

² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 Tentang *Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan*

³ *Ibid*, Pasal 2

⁴ *Ibid*, Pasal 6

⁵ *Ibid*, Pasal 31